

**PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PENERTIBAN AKTA KEMATIAN
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO**

Shaldy Nirwan Tawil

NPP. 29.1561

*Asdaf Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo
Program Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

Email: saldynirwan17@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Bone Bolango Regency is famous for its culture that is still maintained today, that is the attraction of one of the regencies in Gorontalo Province, on the other hand, Bone Bolango Regency also has problems regarding participation in the ownership of Population Documents. **Purpose:** The research that the researcher did aims to find out how the community participates in the issuance of death certificates in the context of orderly Population Administration and Civil Registration, what are the inhibiting and determining factors, and what efforts are being made to increase public participation in the issuance of death certificates at the Population and Civil Registration Service. Civil Registry of Bone Bolango Regency. **Method:** This study uses descriptive qualitative research methods. **Result:** Based on the researcher's analysis. Community participation in the issuance of death certificates in the context of orderly population administration and civil registration at the Population and Civil Registry Office of Bone Bolango Regency has been running in accordance with applicable regulations. **Conclusion:** Even though it has been running in accordance with applicable regulations but there are still people who do not know the importance of issuing and administering death certificates. Factors that hinder public participation in the issuance of death certificates are the lack of public awareness in terms of ownership of death certificates and the lack of public knowledge about the importance of orderly administration of population documents, namely death certificates. The efforts that have been made by the Population and Civil Registration Office of Bone Bolango Regency are carrying out socialization about the importance of having a death certificate and implementing programs that make it easier to issue death certificates, namely the DEMANTAP program.

Keywords: Death Certificate, Participation, Document

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kabupaten Bone Bolango terkenal dengan kebudayaannya yang masih terjaga hingga saat ini, itulah yang menjadi daya tarik dari salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Gorontalo ini, disisi lain Kabupaten Bone Bolango juga mempunyai permasalahan mengenai partisipasi kepemilikan Dokumen Kependudukan. **Tujuan:** Penelitian yang peneliti lakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam penerbitan akta kematian dalam rangka tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, apa saja yang menjadi faktor penghambat dan penentu, serta upaya apa saja yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penerbitan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan analisis peneliti. Partisipasi masyarakat dalam penerbitan akta kematian dalam rangka tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. **Kesimpulan:** Meskipun telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku namun masih ada masyarakat yang tidak mengetahui akan pentingnya menerbitkan dan mengurus akta kematian. Faktor yang menjadi penghambat partisipasi masyarakat dalam penerbitan akta kematian yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal kepemilikan akta kematian serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya tertib administrasi dokumen kependudukan yaitu akta kematian. Adapun upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango yaitu melaksanakan sosialisasi tentang pentingnya kepemilikan akta kematian dan melaksanakan program-program yang mempermudah dalam penerbitan akta kematian yaitu program DEMANTAP.

Kata Kunci: Akta Kematian, Partisipasi, Dokumen

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Bone Bolango ialah Kabupaten yang berada di Provinsi Gorontalo yaitu Kabupaten terluas kedua setelah Kabupaten Pohuwato yakni 1.984,31 km². Wilayah yang luas dan besarnya jumlah penduduk ± berjumlah 162.778 membuat pemerintah harus bekerja keras untuk memastikan setiap penduduk Kabupaten Bone Bolango memiliki akses fasilitas dan layanan yang sama. Pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melayani masyarakat dengan layanan berkualitas tinggi. Salah satu pelayanan yang diperlukan di masa reformasi adalah pelayanan administrasi kependudukan. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan

publik dan pembangunan sektor lain. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai lembaga yang melakukan pencatatan kejadian yang berhubungan dengan kependudukan yang meliputi perubahan atas identitas pribadi baik dalam kartu tanda penduduk sebagai identitas pribadi yang dimiliki oleh seseorang, maupun kartu keluarga yang mencakup data sekeluarga, dan/atau surat keterangan perubahan alamat, surat keterangan status tinggal untuk sementara waktu atau menetap, dan surat keterangan pindah datang. Selain pencatatan peristiwa kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga mencatat segala peristiwa penting seseorang mulai dari seseorang tersebut lahir, melakukan perkawinan, melakukan perceraian, hingga seseorang tersebut meninggal, bahkan peristiwa tentang pengakuan anak yang belum diakui sebelumnya, pengesahan seorang anak oleh orang tuanya, dan pengangkatan anak yang bukan dari orang tua kandungnya dan perubahan status kewarganegaraan. Salah satu kejadian penting yang sering diabaikan oleh masyarakat adalah peristiwa kematian. Menurut Rencana Strategis 2016-2020 di Kabupaten Bone Bolango Kesadaran Masyarakat masih kurang untuk melaporkan kematian ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ketika seorang anggota keluarga yang telah meninggal dunia, seseorang yang telah meninggal dunia harus tetap mendapatkan jaminan serta pelayanan seperti yang termuat didalam peraturan perundang-undangan.

Tabel 1.

Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				
		Tahun 0	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Cakupan penduduk yang memiliki kartu tanda penduduk (ktp-e)	93	93	95	97	98	100
2	Cakupan penduduk yang memiliki kartu keluarga	76,1	76	84	88	92	100
3	Cakupan penduduk yang memiliki akta kelahiran	74	74	77	81	84	100
4	Cakupan anak yang memiliki Kartu Identitas Anak	-	-	14	50	70	100
5	Cakupan penduduk yang meninggal memiliki akta kematian	-	-	0,62	0,92	1,75	2

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan mengenai partisipasi masyarakat dalam penertiban Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo. Menurut Rencana Strategis 2016-2020 di Kabupaten Bone Bolango Kesadaran Masyarakat

masih kurang untuk melaporkan kematian ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ketika seorang anggota keluarga yang telah meninggal dunia, seseorang yang telah meninggal dunia harus tetap mendapatkan jaminan serta pelayanan seperti yang termuat didalam peraturan perundang-undangan. Bagi pemerintah, informasi kependudukan digunakan sebagai data dasar untuk memutuskan Daftar Pemilih untuk pemilu, pelaporan kematian sangat penting untuk menghindari adanya pemilih palsu. Pemilih palsu ini akan merugikan beberapa pihak dan mengakibatkan adanya kecurangan dalam pemilu, sebab dari itu perlunya pemerintah dalam masalah ini Ketua RT/ Ketua RW untuk mendata dan mencatat setiap kematian dan melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Terkait pendataan kematian, pendataan sangat diperlukan pada saat pandemi Covid-19. Di era Covid-19 sekarang ini tidak sedikit masyarakat yang meninggal disebabkan oleh virus tersebut. Dalam menghadapi masalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam penerbitan akta kematian, tentu saja harus adanya upaya oleh pemerintah dalam peningkatan akan pentingnya akta kematian.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam konteks partisipasi maupun dalam konteks administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Penelitian pertama oleh Jondris Febrian Soselisa (2021) dengan judul *Pertisipasi Masyarakat Terhadap Penerbitan Akta Kematian Dalam Masa Pandemi Covid-19 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku*. Hasil penelitian ini adalah Tertibnya pengelolaan kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah dan peran serta masyarakat pada penerbitan akta kematian di pencatatan sipil telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku, meskipun masih terdapat masyarakat merasa tidak perlunya memiliki akta kematian. Penelitian kedua oleh Putri Jeny Eldawati Lenggu (2021) dengan judul *Partisipasi Masyarakat Dalam Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Hasil penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam pembuatan KTP-el di Kabupaten Rote Ndao secara garis besar belum optimal. Hal itu dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya e-KTP, serta minimnya sarana dan prasarana dalam proses pencatatan e- KTP, sehingga hal inilah yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian selanjutnya oleh Johan Septiana (2017) dengan judul *Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak*. Hasil penelitian ini adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran di Kecamatan Cibadak masih kurang baik atau masih rendah tingkat kepemilikannya, hal tersebut terbukti dari tingkat partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran di Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak hanya 59,44% dari angka maksimal yang dihipotesiskan oleh peneliti yakni 65%.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni partisipasi masyarakat dalam penertiban Akta Kematian di

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan yakni menggunakan pendapat dari Hoofsteede mengenai teori partisipasi.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam penerbitan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, mengidentifikasi kendala yang dialami masyarakat dalam penerbitan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan mengidentifikasi upaya yang telah dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango dalam menerbitkan akta kematian.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penulis mengumpulkan data dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder. Adapun informan penelitian terdiri Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Bidang Pencatatan Sipil, Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian, serta masyarakat dengan menggunakan teknik informan *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Data-data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan teknik berupa wawancara, observasi, serta dokumentasi. Adapun analisisnya menggunakan Hoofsteede mengenai teori partisipasi. Untuk menganalisis teori tersebut digunakan teknik analisis data oleh Miles dan Huberman yakni, reduksi data, *display* data, serta kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dianalisis partisipasi masyarakat dalam penertiban Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo dengan menggunakan pengukuran/indikator yakni pendapat dari Hoofsteede mengenai teori partisipasi. Adapun pembahasan dapat dilihat sebagai berikut.

3.1. Partisipasi Inisiasi (*Inisiation Participation*)

Salah satu indikatornya yaitu inisiasi yang mengandung inisiatif dari pemimpin, baik formal maupun informal ataupun dari anggota masyarakat mengenai suatu proyek atau pekerjaan yang nantinya pekerjaan tersebut merupakan kebutuhan bagi masyarakat. Banyak kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasinya masyarakat agar dapat terciptanya masyarakat yang tertib administrasi.

Dinas Dukcapil sudah memberikan pelayanan dengan maksimal kepada masyarakat dengan sopan berperilaku baik kepada masyarakat. Disini kami sebagai petugas yang melayani penerbitan akta kematian sudah mengarahkan bagaimana prosedurnya pada masyarakat terutama bagi yang mau mengurus akta kematian supaya bisa melaporkan pada lurah agar lurah dilaporkan kepada camat supaya data bisa tersimpan disana, dan Dinas bisa mendapatkan data yang valid tentang jumlah

kematian setiap tahunnya dari masing-masing kecamatan yang ada dan juga masyarakat akan mendapatkan beberapa dokumen yang menunjang untuk pengurusan berkasdiwaktu yang akan datang. Indikator lainnya dari partisipasi inisiasi yaitu program yang dibuat oleh lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat, karena program yang dilakukandilingkungan Dinas berguna untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Program yang dibuat Disdukcapil dalam hal ini DEMANTAP (Delivery Dokumen Akta Kematian Kepada Masyarakat). Dimana dalam program ini bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan publik secara efektif dan efisien terhadap masyarakat dalam kepengurusan Akta Kematian. Masyarakat Tidak perlu lagi datang ke Kantor untuk mengurus pelayanan apabila tidak mampu untuk datang secara langsung

3.2. Partisipasi Legitimasi (*Legitimation Participation*)

Legitimasi merupakan partisipasi pada tingkat pembicaraan atas pembuatan program-program yang dijalankan agar tercipta kesamaan prinsip yang akan membuat masyarakat mau ikut berpartisipasi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango sudah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penerbitan Akta Kematian yaitu dengan menyelenggarakan sosialisasi sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango dan dapat dilihat Kegiatan sosialisasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango memberikan sosialisasi tentang pentingnya penerbitan Akta Kematian kepada masyarakat dan juga kemudahan bagi masyarakat dalam menerbitkan akta Kematian yaitudengan melakukan survey ke seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bone Bolango untuk mengetahui berapa banya jumlah orang yang telah meninggal dunia akan tetapi belum melaporkan kematiannya ke kantor desa. Petugas tim DEMANTAP akan segera meluncur untuk menerbitkan akta kematian. Tanpa harus lagi pergi ke kantor DUKCAPIL.

3.3. Partisipasi Eksekusi (*Execution Participation*)

Pelaksanaan merupakan hal yang sangat penting karena kita berhubungan langsung dengan masyarakat dan masyarakat juga yang akan menilai langsung bagaimana kinerja dan bagaimana tingkat pelaksanaan program tersebut bermanfaat atau tidaknya bergantung pada pelaksanaannya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango beserta seluruh staf sudah berupaya semaksimal mungkin. Melalui program yang telah dijalankan secara maksimal agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan maksimal juga dan masyarakat juga dapat memperoleh kepuasan akan pelayanan tersebut. Selain itu Disdukcapil juga menerima aspirasi dari masyarakat sehingga dapat memperbaiki kinerja dari Disdukcapil Kabupaten Bone Bolango.

3.6. Faktor-Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Penerbitan akta kematian

a. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan aspek yang penting dalam proses penerbitan akta kematian. Sarana dan prasarana pelayanan penerbitan Akta Kematian yang ada di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango bisa dibilang sudah sangat memadai. Yang dimana bahkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bone bolango membuat program penerbitan Akta Kematian basar-basaran yakni DEMANTAP dikarenakan dinas kependudukan dan pencatatan sipil menganggap masyarakat masih tidak peduli dengan dokumen Akta Kematian ini. Hal ini mengakibatkan pelayanan yang diberikan sudah sangat memudahkan bahkan tanpa perlu menghabiskan waktu yang sangat banyak. Cepat atau tidaknya pembuatan Akta Kematian juga ditentukan oleh sarana dan prasarana yang tersedia

b. Jumlah dan Kualitas Pegawai Masih Kurang

Kemampuan pegawai sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh tiap-tiap pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Dengan tingkat pendidikan yang dimiliki tentunya akan dapat menambah wawasan dan pengetahuan seseorang. Disamping itu juga meningkatkan, menciptakan dan mengembangkan kualitas, membantu seseorang untuk lebih memahami dan mengerti apa yang menjadi kewajiban dan haknya baik secara pendidikan yang juga mempunyai pengaruh yang dapat menumbuhkan disiplin guna menunjang pelaksanaan tugas, sebab berhubungan erat dengan hasil kerja pegawai. Operator Penerbitan Akta Kematian Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil hanya sedikit, hal ini disebabkan oleh kurangnya kemampuan yang dimiliki pegawai di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

c. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat tentang penerbitan akta kematian juga sangat diperlukan untuk mendukung tercapainya target pelayanan program DEMANTAP yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Masih banyak warga yang enggan melakukan pembuatan Akta Kematian dikarenakan masyarakat masih kurang mengetahui pentingnya penerbitan akta kematian.

3.7. Upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat untuk ikut serta dalam Pengurusan dan Penerbitan Akta Kematian

a. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat

Masalah mendasar yang sering membuat pelaksanaan penerbitan akta kematian ini menjadi terhambat adalah tingkat kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat akan benar-benar membuat akta kematian jika mereka benar-benar sudah membutuhkannya dalam menerbitkan dokumen-dokumen lainnya yang membutuhkan Akta kematian. Kesadaran masyarakat menjadi kendala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango karena masyarakat malas untuk mengurus secara langsung. Berbagai upaya sudah dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Bone Bolango untuk meningkatkan partisipasi misalnya sosialisasi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya tertib administrasi dan juga sudah membuat program DEMANTAP agar memudahkan masyarakat melakukan penerbitan akta kematian keluarganya. Akan tetapi masyarakat masih banyak yang mengabaikan dan malas untuk melapor.

3.8. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Akta Kematian merupakan salah satu dokumen kependudukan dan catatan sipil yang dibuat atau diampu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Semua kejadian kematian wajib melaporkannya kepada ketua RT atau nama yang digunakan di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat atau, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari semenjak hari kematian. Akta kematian merupakan salah satu dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang sangat penting. Salah satu tujuan pembuatan akta kematian ialah agar data mereka tidak disalah gunakan oleh pihak yang keliru. Akta kematian biasa digunakan untuk mengurus penetapan ahli waris, mengurus pensiun bagi pegawai negeri sipil, mengurus pengambilan asuransi serta sebagai salah satu syarat untuk melakukan perkawinan kembali. Akta Kematian pada masyarakat Kabupaten Bone Bolange beserta data kependudukan lainnya diurus oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolange Provinsi Gorontalo. Dalam pelaksanaannya Akta Kematian di Kabupaten Bone Bolange masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya document tersebut dan pelaksanaan penerbitan Akta Kematian tersebut belum optimal tidak seperti halnya yang terjadi pada penelitian oleh Jondris Febrian Soselisa (2021) dimana masyarakat berpartisipasi aktif sehingga memiliki kepehaman tentang pentingnya Akta kematian di Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku.

Dapat dilihat dari pelaksanaannya yang belum optimal maka diketahui partisipasi masyarakat dalam hal ini juga kurang. Kurangnya partisipasi tersebut diakibatkan oleh pengetahuan masyarakat mengenai Akta Kematian. Hal ini juga terjadi dalam penelitian oleh Putri Jenny Eldawati Lenggu (2021) dimana partisipasi masyarakat Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kurang serta ditambah sarana prasaranan berupa fasilitas yang minim untuk proses pencatatan E-KTP. Adapun kendala tersebut pastinya terdapat upaya yang dilakukan agar dapat memperbaiki penerbitan Akta Kematian kedepannya sehingga dapat memberikan dampak positif yakni dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penerbitan aktakematian yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat dengan memberikan sosialisasi tentang pentingnya penerbitan akta kematian dan menjalankan program DEMANTAP yaitu program inovasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolange untuk mempermudah masyarakat dalam pengurusan akta kematian. Tidak seperti halnya dalam penelitian oleh Johan Septiana (2017) dimana belum adanya program-program maupun inovasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kepemilikan dokumen Akta Kelahiran di Kecamatan Civadak Kabupaten Lebak.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan partisipasi masyarakat dalam Penerbitan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango dapat dikatakan belum berjalan dengan optimal atau belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah daerah. Kendala-kendala yang dialami Masyarakat untuk ikutserta dalam Pengurusan dan Penerbitan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya mengurus Dokumen Kependudukan yaitu Akta Kematian dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya penerbitan akta kematian. Upaya yang telah dilakukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penerbitan aktakematian yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat dengan memberikan sosialisasi tentang pentingnya penerbitan akta kematian dan menjalankan program DEMANTAP untuk mempermudah masyarakat dalam pengurusan akta kematian.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada lokus yang telah ditetapkan sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat dari Hoofsteede mengenai teori partisipasi.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa mengenai partisipasi masyarakat dalam penertiban Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, dan seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Hardiansyah. 2018. *Kualitas Pelayanan Publik (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Mustafa, Delly. 2013. *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. (gantinanti)
- Sugiyah. 2010. *Partisipasi Komite Sekolah dalam penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di Sekolah Dasar Negeri IV Water*, Tesis. PPs UNY. Kabupaten Kulon Progo.
- Adi, Isbandi Rukminto. 2008. *Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Koentjaningrat. 2003. *Pengantar Antropologi*. Rineka Cipta: Jakarta.

- Hurairah, Abu, 2008. *Pengorganisasian Dan Pengembangan Masyarakat: Model Dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung:Humniora.
- Siswosoediro, H. S. 2008. *Mengurus surat-surat kependudukan (Identitas Diri)*. Jakarta: Visi media.
- Simangungsong. 2017. *Metode Penelitian Pemerintahan*. Bandung:Alfabeta.
- Nazir, M. 2013. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B* Bandung:Alfabeta.
- Creswell, J. W. 2013. *Reasearch Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kumar, Ranjit. 2011. *Research Methodology A Step-By-Step Guide ForBeginner*. India: SAGE Publication
- Martina, Vevi. 2017. *Perencanaan Partisipasi dengan Menggunakan MODEL CLEAR. CLEAR di Kota Serang Provinsi Banten*. Serang:Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Soselisa, J.F. 2021. *Partisipasi Masyarakat Terhadap Penerbitan Akta Kematian dalam Masa Pandemi Covid-19 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku*. Jatinangor: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Lenggu, P.J.E. 2021. *Partisipasi Masyarakat dalam Penerbitan Kartu TandaPenduduk Elektronik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Jatinangor: Institut Pemerintahan Dalam Negeri
- Septiana, J. 2017. *Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepemilikan AktaKelahiran di Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak*. Banten: Universitas Sultan Agung Tirtayasa.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.